



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Soekarno Hatta Tlp/Fax (0474) 321 - 567
M A L I L I, 92981

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 29 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**SURAT KEPUTUSAN
PENETAPAN PEMENANG LOMBA PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN
SE-KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan lomba perpustakaan desa /
kelurahan Se – Kabupaten Luwu Timur yang diselenggarakan oleh
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur maka
perlu dibentuk dewan juri penilaian Lomba Perpustakaan Umum
Desa/Kelurahan se – Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023;
- b. bahwa penetapan dewan juri seperti yang dimaksud pada huruf a,
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
6. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perpustakaan Daerah;

10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang pengelolaan Perpustakaan Daerah;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Berdasarkan hasil Penilaian sesuai petunjuk penilaian dan instrumen Lomba Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan tingkat Kabupaten Luwu Timur ditetapkan 6 (Enam) Perpustakaan Desa/Kelurahan yang memenuhi persyaratan antara lain :

- Juara I : Perpustakaan Desa Sumber Makmur Kec. Kalaena
- Juara II : Perpustakaan Desa Lera Kec. Wotu
- Juara III : Perpustakaan Desa Koroncia Kec. Mangkutana
- Harapan I : Perpustakaan Desa Matompi Kec. Towuti
- Harapan II : Perpustakaan Desa Cendana Hitam Kec. Tomtim
- Harapan III : Perpustakaan Desa Bayondo Kec. Tomoni

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 30 November 2023

KEPALA DINAS,



SATRI, SE

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19641231 199001 1 005

Tembusan:

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malili.
6. Camat Kalaena di Kalaena;
7. Camat Wotu di Wotu;
8. Camat Mangkutana di Mangkutana;
9. Camat Towuti di Towuti;
10. Camat Tomoni Timur di Tomoni Timur;
11. Camat Tomoni di Tomoni.